



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341).551333, 560946 Malang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG Nomor : 421.2/0824/35.73.301/2019

TENTANG


PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SD Kartika IV-1, tanggal 27 Agustus 2019, Nomor : 422/136.C.2/420.307.071/2019 Perihal : Izin Perpanjangan SD Kartika IV-1 Kota Malang
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak usia sekolah di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan berkualitas;
b. Untuk maksud butir a tersebut di atas, setelah diadakan penelitian dan evaluasi terhadap berkas permohonan pendirian Lembaga Pendidikan maupun kondisi di lokasi lembaga telah memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan maka perlu memberi ijin Perpanjangan Satuan Pendidikan SD Kartika IV-1 dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Bidang Pendidikan dari Walikota kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang tentang Perpanjangan Izin Satuan Pendidikan Dasar :
- Kepada** : a. Nama Lembaga/Yayasan : Yayasan Kartika Jaya
b. Alamat Lembaga/Yayasan : Jl. Hamid Rusdi No. 100
c. Nama Sekolah : SD Kartika IV-1
d. Alamat Sekolah : Jl. Hamid RuSDi 100
- Pertama** : Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali melaporkan tentang perkembangan sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Kedua** : Surat Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila satuan Pendidikan Dasar tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Dasar dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.
- Ketiga** : Perpanjangan Izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor : 421.2/2153/2.3/35.73.307/2016
- Keempat** : Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 30 September 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN


BINA UTAMA MUDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19601213 198403 2 002